INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP 2024

BEKASI, 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA, Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024.

LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah laporan yang berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah. Kedudukan LKIP bagi Inspektorat sangat penting dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas serta kegiatan pemerintahan.

Pada prinsipnya LKIP adalah perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah berdasarkan akuntabilitas yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tersusunnya LKIP ini berkat hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. penyusunan LKIP Inspektorat Kota Bekasi diharapkan dapat dijadikan pedoman, perbaikan dan perencanaan bagi Inspektorat

Daerah Kota Bekasi dimasa yang akan datang khususnya bagi APIP maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Bekasi, Januari 2025
Inspektur Kota Bekasi

Iis Wisynuwati S.Sos.,CRA.,CRP.,CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680731 198803 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Selain itu, penyusunan LKIP Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan

dalam perencanaan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan menyajikan hasil Pengukuran Kinerja dalam bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Inspektorat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang dipimpin oleh Inspektur Daerah Kota Bekasi. Selanjutnya untuk mengatur pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi --yang terakhir-- Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Dalam Peraturan Wali Kota nomor 101 Tahun 2021 disebutkan bahwa Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain untuk mencapai visi dan misi.

Sesuai dengan tupoksi yang diembannya, rencana strategis dan rencana kerja, maka pada Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Memperhatikan perbandingan capaian kinerja antara target indikator kinerja dan realisasi Kinerja Inspektorat Daerah nampak

belum seluruh indikator yang direncanakan berhasil, ada indikator yang belum mencapai target, meski secara keseluruhan bisa ”dianggap” berhasil. Keberhasilan tidak terlepas dari pembinaan dan komitmen kuat dari seluruh pihak mulai dari Inspektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu dan para pejabat fungsional dan struktural serta APIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis serta akuntabiltas penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tugas, Fungsi dan	4
1.3	Aspek Startegis Organisasi	20
1.4	Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi .	21
1.5 Sistematika Penyajian		23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		25
2.1	Rencana Strategis	25
2.2	Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		35
3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama	35
3.2	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	71
3.3	Analisis Efisiensi Sumber Daya	72
3.4	Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	76
3.5	Realisasi Anggaran	77
BAB IV PENUTUP		81
4.1	Kesimpulan	81
4.2	RencanaTindaklanjut	82

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi RPJMD Perubahan..	26
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026	28
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.....	29
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Per Triwulan Tahun Anggaran 2024.....	31
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.....	36
Tabel 3.2	Target dan Capaian Kinerja Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026	37
Tabel 3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	39
Tabel 3.4	Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Inspektorat Daereah Kota Bekasi.....	40
Tabel 3.5	Komponen Penilaian Nilai AKIP Inspektorat.....	40
Tabel 3.6	Capaian Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal.....	43
Tabel 3.7	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hail Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	45
Tabel 3.8	Capaian Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal.....	48
Tabel 3.9	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.....	48
Tabel 3.10	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01.....	50
Tabel 3.11	Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Spip Terintegrasi Kota Bekasi Tahun 2024.....	51
Tabel 3.12	Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP SKPD Tahun 2024.....	54

Tabel 3.13	Perbandingan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024-2026.....	55
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Level Kapabilitas APIP Tahun 2024.....	57
Tabel 3.15	Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi.....	57
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024.....	61

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2024 dimaksudkan untuk untuk menyampaikan dan mengevaluasi kinerja yang telah dicapai selama periode Tahun 2024. Laporan ini berfungsi untuk menggambarkan sejauh mana Inspektorat Kota Bekasi telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan anggaran yang ada dan capaian indicator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas,

fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Perbaikan Perencanaan dan Pengambilan Keputusan: LKIP memberikan data dan informasi yang berguna bagi pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pada periode berikutnya. Dengan mengetahui capaian dan tantangan yang ada, kebijakan yang lebih tepat dan efektif dapat disusun.
2. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya: Dengan melihat sejauh mana program dan kegiatan yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi potensi pemborosan atau ketidakefektifan dalam penggunaan sumber daya (baik anggaran, waktu, maupun tenaga kerja) dan berupaya untuk memperbaikinya.
3. Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik: LKIP yang disusun secara terbuka dapat meningkatkan transparansi pengelolaan pemerintahan kepada publik. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program pemerintah.
4. Penguatan Akuntabilitas dan Kepatuhan: LKIP memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, serta seberapa patuh mereka terhadap aturan yang berlaku. Ini mendorong peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Dengan mengetahui hasil evaluasi terhadap kinerja, instansi dapat merancang langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan, sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat.
6. Mendorong Budaya Kinerja: Melalui penyusunan LKIP, diharapkan instansi pemerintah dapat membudayakan kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil, serta lebih fokus pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Dengan demikian, LKIP tidak hanya menjadi alat untuk evaluasi, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan secara keseluruhan

Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah tercapai atau belum dapat tercapai maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan penetapan IKU adalah untuk menetapkan kinerja prioritas dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder.

Mengacu pada RPD dan Renstra Inspektorat, IKU Inspektorat Daerah Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada pada RPD Kota Bekasi. Sasaran strategis yang ada pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) :
   a. Persentase Tindak lanjut temuan Internal;
   b. Persentase Tindak lanjut temuan ekternal

c. Persentase PD dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
d. Persentase perangkat daerah dengan nilai maturitas SPIP minimal 3.01;
e. Persentase Perangat Daerah dengan nilai AKIP BB ke atas.

2. Meningkatnya Profesionalisme APIP, yang diukur dengan indikator : LEVEL KAPABILITAS APIP (LEVEL 3)

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Bekasi adalah "**Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah",** dengan indikator tujuan yaitu "**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP**)", adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, akan kami sampaikan pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 ini.

1.2. Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Selanjutnya untuk mengatur pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor

101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang pengawasan.

Tugas dan Fungsi Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat Daerah sesuai dengan visi misi Daerah;
b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pengawasan Daerah;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional;
d. pengkoordinasian dan perumusan perencanaan program pengawasan, kebijakan dan penilaian tugas pengawasan serta fasilitasi pengawasan yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja dan keuangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e. pembinaan, pengawasan dan konsultansi dalam proses pelaksanaan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
f. perencanaan program, perumusan kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pencegahan tindak pidana

korupsi, kolusi, dan nepotisme;

g. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pengawasan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah ;
h. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Inspektorat Daerah;
i. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
j. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
k. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Inspektorat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Inspektorat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Tugas dan fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan kepegawaian untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai rencana strategis Inspektorat Daerah;
b. pengkoordinasian penyiapan bahan program dan rencana kerja Inspektur Pembantu;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan

program kerja pengawasan;

d. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
e. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
f. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan dan proses penanganan pengaduan;
g. pengelolaan ketatatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Inspektorat Daerah;
h. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Inspektorat Daerah;
i. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Inspektorat Daerah;
j. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
k. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
l. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Inspektorat Daerah;
m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur. Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi dan verifikasi pembukuan keuangan serta administrasi kepegawaian lingkup Inspektorat untuk mencapai

tata kelola keuangan dan kepegawaian yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan;
c. pelaksanaan tugas selaku PPK-PD;
d. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Inspektorat Daerah;
e. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Inspektorat Daerah;
f. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Inspektorat;
g. pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Inpektorat Daerah;
h. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Tugas dan fungsi Kelompok Subtansi Umum dan Perencanaan.

Kelompok Subtansi Umum dan Perencanaan melaksanakan uraian tugas:

a. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
b. menyiapkan dan menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah;
c. menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari di lingkungan Inspektorat Daerah;
d. menghimpun dan mengolah data rencana program kerja dan kegiatan unit kerja di lingkungan Inspektorat;
e. menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan

Inspektorat Daerah berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah;

f. menghimpun bahan penyusunan rencana pengawasan tahunan Inspektorat Daerah dari Inspektur Pembantu;
g. menghimpun bahan perumusan kebijakan penanganan pengawasan Inspektorat Daerah berdasarkan bahan informasi dan rekomendasi atas LHP Obrik dari Inspektur Pembantu;
h. melaksanakan pengolahan data dalam perencanaan pengawasan;
i. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
j. menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
k. menyelenggarakan urusan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan telekomunikasi Inspektorat Daerah;
l. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
m. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
n. melaksanakan inventarisasi dan penatausahaan Perlengkapan Inspektorat Daerah;
o. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan Inspektorat;
p. menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
q. mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkup Inspektorat Daerah.

Tugas dan fungsi Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan.

Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas fungsi :

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian program kerja pengawasan dan laporan hasil pengawasan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan Inspektur Pembantu;
b. melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan menyiapkan bahan tindak lanjut hasil pengawasan;
c. melaksanakan penghimpunan, pengadministrasian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah dari Inspektur Pembantu;
d. menghimpun data permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional oleh Auditor terhadap Obrik dari Inspektur Pembantu;
e. melaksanakan inventarisasi, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;
f. menghimpun laporan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu;
g. menghimpun laporan hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dari Inspektur Pembantu;
h. menghimpun dan menyiapkan bahan/data pengelolaan pengendalian gratifikasi;
i. melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik kegiatan dan hasil pengawasan;
j. menyiapkan bahan kerja sama dengan lembaga pengawasan lainnya;
k. menghimpun dan menyiapkan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional;
l. menyiapkan bahan pelayanan kehumasan.

Tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I (Irban I)

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Daerah terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
c. pengusulan program pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian

perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;

j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan;
k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pemerintahan kepada Inspektur;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah II (Irban II)

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Daerah tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
c. pengusulan program pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
d. pengoordinasikan pelaksanaan pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepada Inspektur;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah III (Irban III)

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Daerah terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
c. pengusulan program pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
d. pengoordinasikan pelaksanaan pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan

perekonomian;

j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian perangkat daerah di lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah (Irban UPD)

Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan pemerintahan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
b. perumusan kebijakan teknis Inspektorat Daerah terhadap pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
c. pengusulan program pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
d. pengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;

g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah;
i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan Daerah;
j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan Daerah;
k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan Pemerintahan daerah kepada Inspektur;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Investigasi (Irban Investigasi)

Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
b. perumusan kebijakan teknis Inspektorat Daerah terhadap pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan

Pemerintahan daerah;

c. pengusulan program pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
d. pengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;
k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah kepada Inspektur;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada Pasal 13 menyebutkan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional :

1. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, secara teknis operasional berada dibawah Inspektur Pembantu;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat surat penugasan dari Inspektur;
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier, yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil;
4. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
5. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
6. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan

evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

2. Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Sub Koordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah pejabat administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.
4. Jangka waktu penugasan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi diatur Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, terdiri atas:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahi:
   a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
   a. Inspektur Pembantu Wilayah I (Irban I) yang membidangi lingkup asisten pemerintahan, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan lingkup asisten pemerintahan;
   b. Inspektur Pembantu Wilayah II (Irban II) yang membidangi lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan lingkup asisten pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

c. Inspektur Pembantu Wilayah III (Irban III) yang membidangi lingkup asisten administrasi umum dan perekonomian, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan asisten administrasi umum dan perekonomian;

d. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan Daerah (Irban UPD) yang membidangi pembinaan, pengawasan dan pencegahan terhadap urusan pemerintahan Daerah;

e. Inspektur Pembantu Investigasi (Irban Investigasi) membidangi dalam pembinaan, pengawasan dan Investigasi terhadap urusan Pemerintahan daerah;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Gambar 1.1

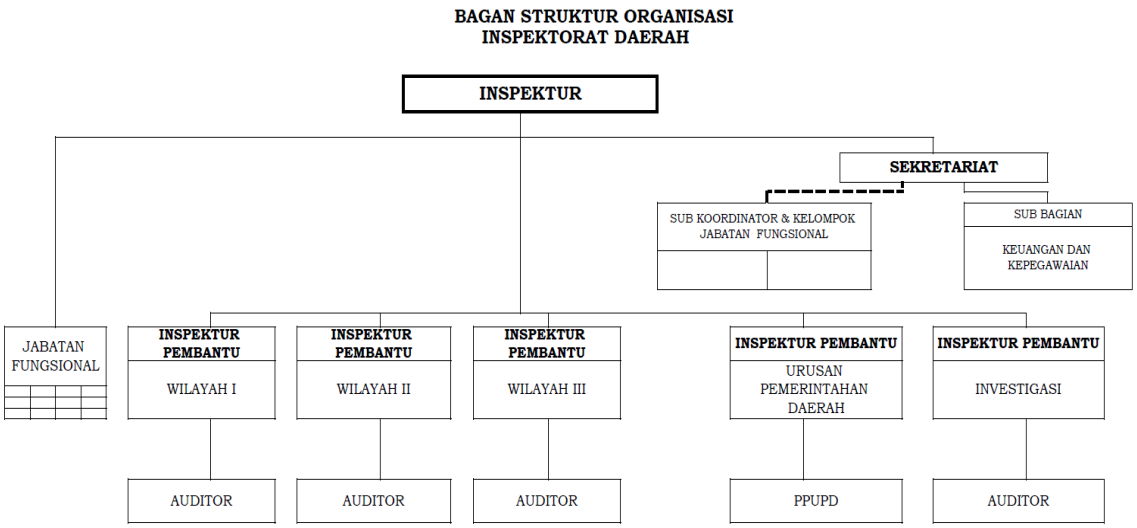

Sumber : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Untuk mendukung misi ke-1 Wali Kota Bekasi, maka salah satu tujuan Pemerintah Kota Bekasi yaitu "Meningkatkan

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik".

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Bekasi adalah **" Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah**"". dengan indikator tujuan yaitu "**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)",** dalam bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain:

1) Manajemen Perubahan;
2) Penataan Peraturan Perundang undangan;
3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
4) Penguatan Tata Laksana;
5) Penataan Sistem Manajemen SDM;
6) Penguatan Akuntabilitas;
7) Penguatan Pengawasan;

8) Peningkatan Pelayanan Publik.

Yang merupakan kontribusi Inspektorat Daerah Kota Bekasi masuk dalam point 7 yaitu “Tingkat Penguatan Pengawasan”, terdiri dari :

1) Implementasi Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2) Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP;

3) Menindaklanjuti RTP Perangkat Daerah;

4) Menyusun identifikasi risiko;

5) Laporan LHKPN/LHKASN;

6) Manajemen Anti Suap dan gratifikasi;

7) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

8) Penaganan dan pengaduan whistleblowing system;

9) Penanganan benturan kepentingan.

1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Peran pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan organisasi. Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintahan, menjalankan perannya pada fungsi pengawasan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pemerintah daerah, Inspektorat juga diminta memainkan perannya dalam pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan kepada publik atau masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan pemerintahan daerah juga Konsultasi (consulting) dan Pendampingan (Probity)

Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Kota Bekasi bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih (good governance dan clean government). Dengan kata lain, pengawasan Inspektorat

bertujuan untuk menjamin kualitas (*quality assurance*) penyelengaaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif, Inspektorat Daerah Kota Bekasi melaksanakan pengawasan yang bersifat preventif, yaitu dengan memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga terjadi pergeseran peran Inspektorat dalam pengawasan, yang semula bersifat *watch dog* yang hanya mencari-cari kesalahan, saat ini pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal melalui identifikasi risiko-risiko pada setiap OPD, sehingga dapat mendeteksi secara dini penyimpangan-penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat mengurangi potensi penyimpangan.

Selain melaksanakan pengawasan yang bersifat preventif, Inspektorat Daerah Kota Bekasi juga berperan sebagai mitra kerja OPD dalam bentuk pendampingan (*probity)* dan juga penjaminan kualitas *(Quality Assurance*) dalam pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan lainnya (infrastruktur misalnya) Inspektorat Daerah Kota Bekasi juga menjalankan perannya dalam membantu tugas Wali Kota menyerap aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum indikator kinerja utama;

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
4. Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.

8. Analisis Anggaran Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
9. Prestasi Organisasi

   Menampilkan prestasi yang didapat oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagai organisasi mulai dari tingkat Kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan strategis Inspektorat Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat 2024-2026 adalah **Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja Pemerintah**, oleh karena itu Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mengemban tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah memiliki tujuan strategis yaitu "terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, dinamis inovative dan akuntabel" dengan indikator tujuannya adalah Nilai akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki sasaran, yaitu :

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan indikator Nilai AKIP Peemerintah Kota bekasi dan Nilai AKIP Inspektorat dengan indikator:
    1. Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal;
    2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal
    3. Persentase perangkat Daerah dengan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel
    4. Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP BB keatas;
    5. Persentase perangkat daerah dengan nilai maturitas SPIP minimal 3.01;
2) Meningkatnya Profesionalisme APIP, dengan indikator yaitu :
    1. Level kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas;

Untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Inspektorat	84,25	84,57	100,07
		Nilai AKIP Pemerintah	72.05	67.33	93.45

Sumber: Renstra 2024-2026

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah tercapai atau belum dapat tercapai maka diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan penetapan IKU untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder.

Adapun formulasi perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi IKU Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

	PENJELASAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, karena Inspektorat sebagai Evaluator Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	**Tingkat capaian nilai dan score SPIP Kota Bekasi 3,01** Hasil Evaluasi SPIP terintegrasi yang dikeluarkan oleh BPKP RI	- Sekretariat - Irban I - Irban II - Irban III - Irban Investigasi - Irban UPD	Hasil Evaluasi SPIP terintegrasi oleh BPKP RI
	Peraturan BPKP Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Kementrian / Lembaga / Pemerintah Daerah	**Level kapabiltas apip (level 3)** Hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh BPKP	- Sekretariat - Irban I - Irban II - Irban III - Irban Investigasi - Irban UPD	Hasil laporan QA oleh BPKP

Sumber: Renstra 2024-2026

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun- tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Pemerintah	Nilai	72,05	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	72,05
		Nilai AKIP Inspektorat	Nilai	84,25	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	84,25
		Persentase Tindak lanjut hasil temuan Internal	Nilai	80,00	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	80
		persentase Tindak lanjut Temuan Eksternal	%	91	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	91
		Persentase perangkat daerah dengan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel	%	100	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	100
		Persentase Perangkat daerah dengan nilai Maturitas SPIP Min. 3.01	%	36	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	36
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai AKIP BB ke atas	%	98	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	98
		Level Kabapilitas APIP	level	3	Triwulan I	
					Triwulan II	

				Triwulan III	
				Triwulan IV	3

Sumber: Renstr Tahun 2024-2026

Tabel 2.4
REKAPITULASI ANGGARAN KAS PERSUB KEGIATAN PERTRIWULAN

KODE	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7
	Inspektorat Kota	**47.244.416.279,00**	**8.597.074.089,00**	**15.879.648.839,00**	**10.996.459.694,00**	**11.771.232.937,00**
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	0	0	6.889.000,00	8.111.000,00
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.288.532.000,00	6.976.304.896,00	13.110.758.554,00	7.311.881.130,00	8.889.587.420,00
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	0	0	4.950.000,00	5.050.000,00
5.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	135.000.000,00	135.000.000,00	0	0	0
5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.587.834.000,00	114.000.000,00	120.000.000,00	254.548.000,00	1.099.286.000,00
6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	434.610.480,00	291.335.000,00	33.000.000,00	44.000.000,00	66.275.480,00
6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	358.749.000,00	226.875.000,00	0	131.872.250,00	1.750,00

KODE	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	240.000.000,00	42.000.000,00	60.000.000,00	78.000.000,00	60.000.000,00
6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.773.382.960,00	251.000.000,00	476.000.000,00	500.300.000,00	546.082.960,00
7.5	Pengadaan Mebel	359.240.000,00	0	404.846.000,00	0	(45.606.000,00)
7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	617.297.000,00	66.399.000,00	62.237.000,00	981.364.000,00	(492.703.000,00)
8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	10.000.000,00	13.400.000,00	16.600.000,00	10.000.000,00
8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.529.839,00	70.541.320,00	197.092.619,00	105.811.980,00	83.083.920,00
9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00	38.833.593,00	53.500.000,00	70.300.000,00	37.366.407,00
9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	399.900.000,00	55.100.000,00	88.800.000,00	123.000.000,00	133.000.000,00

KODE	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	32.000.000,00	60.000.000,00	77.520.000,00	30.840.000,00
21.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	85.590.000,00	0	85.496.000,00	0	94.000,00
21.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	386.518.000,00	39.756.000,00	190.154.666,00	60.133.334,00	96.474.000,00
21.3	Reviu Laporan Kinerja	30.000.000,00	0	29.800.000,00	0	200.000,00
21.4	Reviu Laporan Keuangan	200.000.000,00	199.330.000,00	0	0	670.000,00
21.6	Kerja Sama Pengawasan Internal	300.000.000,00	0	35.000.000,00	108.000.000,00	157.000.00.,00
21.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	156.600.000,00	0	0	44.436.000,00	112.164.000,00
22.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	162.800.000,00	8.100.000,00	32.500.000,00	81.200.000,00	41.000.000,00
22.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	332.448.000,00	0	62.334.000,00	270.114.000,00	0
23.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	248.720.000,00	32.400.000,00	145.990.000,00	70.320.000,00	10.000,00
23.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	751.050.000,00	0	0	432.400.000,00	318.650.000,00
24.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	154.3700.000,00	0	106.590.000,00	47.760.000,00	20.000,00
24.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	1.212.485.000,00	0	500.000.000,00	113.900.000,00	598.585.000,00

KODE	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN KAS			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					
24.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48.760.000,00	0	0	48.410.000,00	350.000,000
TOTAL		**47.244.416.279,00**	**8.597.074.809,00**	**15.879.648.839,00**	**10.996.459.694,00**	**11.771.232.937,00**

Sumber: Simpelbang 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, pencapaian

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Guna mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu: Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus

$$Persentase\ Capaian = \left(\frac{Realisasi}{Rencana}\right) * 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil diwujudkan pada tahun 2024.

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP pemerintah	72,05	67,33	93,45
		Nilai AKIP Inspektorat	84,25	84,57	100,38
		Persentase Tindak Lanjut Temua Internal	80	74.49	96,76
		Persentase Tindak Lanjut Temua ekternal	91	86.5	95.05
		Presentase Perangkat Daerah Dengan Pertanggungjawaban keuangan yag akuntabel	100	100	100
		Presentase perangkat Daerah dengan nilai maturitas SPIP Min. 3.01	36	36	100
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai AKIP BB ke atas	98	81.81	83,47
		Level Kapabilitas APIP	3	3	100

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sumber: Capaian Program Indikator renja 2024

Tabel 3.2.
Target dan Capaian Kinerja Sasaran Renstra
Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2024 Perubahan

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	72,05	73,12	74,10	67,33	0	0
2	Nilai AKIP Inspektorat	84,25	84,30	84,35	84,57	0	0

Sumber: Renstra 2024-2026

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa indikator kinerja sasaran yang realisasinya telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

3.1.1. Nilai AKIP Inspektorat

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu usaha pemerintah untuk menciptakan kepemerintahan yang baik (good governance), Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Tabel. 3.3.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Nilai
1	> 91 -100	Sangat Memuaskan	AA
2	> 80 - 90	Memuaskan	A
3	> 70 - 80	Sangat Baik	BB
4	> 60 - 70	Baik	B
5	> 50 - 60	Cukup	CC

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

6	> 30 - 50	Kurang	C
7	> 0 - 30	Sangat Kurang	D

Sumber : https://www.menpan.go.id

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang ber orientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Tabel.3.4.
Capaian Indikator Utama Nilai AKIP Inspektorat

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2026
1	Nilai AKIP Inspektorat	84.36	84.25	84.57	

Sumber : Renstra 2024-2026 dan LHE SAKIP Inspektorat 2024

Dari table diatas dapat dideskripsikan bahwa Target dari Indikator kinerja utama Nilai AKIP Inspektorat telah mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai 84.25 dengan realisasi kinerja hanya mencapai 84.57 atau sebesar 100,38%, mengalami kenaikan realisasi dari tahun 2023 dengan realisasi 84.36. Dengan demikian hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi memperoleh nilai 84,57 (hasil dari LKE – Lembar Kinerja Evaluasi) atau kategori "A" dengan interpretasi Memuaskan, yaitu Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Rincian komponen yang dinilai pada SAKIP Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah berikut ini :

Tabel.3.5.
Komponen Penilaian Nilai AKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,34
b.	Pengukuran Kinerja	30	25,28
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,82

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,13
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**84,57**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**A**

Hasil evaluasi terhadap LKIP Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen kinerja yang dievaluasi meliputi 5 (lima) komponen Manajemen Kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja.

   Rencana Aksi telah dilakukan monitoring secara triwulanan, telah dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya atas kinerja program dan kegiatan, namun belum seluruh target yang ada pada rencana aksi dilakukan evluasi dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
2. Pengukuran Kinerja
   a. Mekanisme pengumpulan data kinerja yang tertuang dalam SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan alur data kinerja antar Irban dan belum ada pertimbangan mengenai perolehan data dari pihak eksternal;
   b. Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui evaluasi internal, namun evaluasi tersebut baru dilaksanakan sebatas atas pelaksanaan program dan kegiatan hingga Eselon IV, sedangkan pengukuran kinerja level dibawahnya belum dilakukan pengukuran secara berjenjang.
3. Pelaporan Kinerja

   Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum digunakan untuk penilaian kinerja (dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja).
4. Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

a. Pemantauan terhadap Rencana Aksi baru dilakukan secara triwulanan dan belum dilaksanakan setiap bulannya;
b. Belum ada tindakan nyata evaluasi kinerja yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Capaian Kinerja

   Pencapaian Kinerja tahun berjalan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

3.1.2. Persentase Tindaklanjut Temuan Internal

Audit internal telah menjadi kebutuhan bagi pimpinan untuk membantu mengendalikan jalannya kegiatan operasional suatu organisasi. Audit internal perlu dilakukan secara teratur agar dapat mencegah terjadinya masalah dan pimpinan akan dapat segera mengetahui dan mengatasi masalah sebelum permasalahan tersebut berkembang lebih luas. Selain itu audit internal juga dapat mengindentifikasi penyebab timbulnya serta mengetahui langkah-langkah efektif untuk mengatasinya. Audit internal dilakukan oleh orang profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem dan kegiatan operasi suatu organisasi. Aktivitas audit internal memberikan jaminan bahwa pengendalian internal yang dijalankan suatu organisasi telah cukup memadai untuk memperkecil terjadinya risiko, menjamin kegiatan operasi organisasi telah berjalan secara efektif dan efisien serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi telah tercapai.

Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh auditor internal adalah salah satunya ditunjukan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dapat berperan sebagai konsultan yang berarti dalam melakukan audit, auditor juga ikut berperan dalam menyampaikan permasalahan yang terkait dalam organisasi. Banyaknya temuan yang diperoleh pada saat dilakukan audit, tidak otomatis menunjukkan bahwa auditor tersebut telah bekerja dengan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

baik. Hal ini terkait dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih perlu diselesaikan oleh auditee dan organisasi. Banyaknya temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditor untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh auditor internal.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan pengawas internal tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah tindak lanjut rekomendasi temuan pengawas internal tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}} \text{ X } 100\%$$

Tabel 3.6.
Capaian Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Tindaklanjut Temuan Internal	Persen	80.00	74.49	97.25

Sumber : Hasil Pemantauan TLHP Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa target dari Indikator Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal Tahun 2024 dari target 80% baru terealisasi 74.49% dan capaian kinerja ini adalah hasil pengawasan sampai dengan semester 1 tahun 2024 atas yang kemungkinan hasilnya akan bertambah setelah hasil semester 2 ditetapkan. Capaian diatas adalah Tindak lanjut audit tahun 2024 terhadap pemeriksaan tahun 2023/2024, Indikator kinerja di atas dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah temuan hasil rekomendasi temuan APIP tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya.

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peran APIP sebagai penjamin kualitas dan konsultan kinerja PD serta mengurangi terjadinya temuan yang berulang-ulang. Realisasi

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

pencapaian target indikator ini bersumber dari Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 yang diolah Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Bekasi melalui Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi pemantauan tindak lanjut inspektorat :

Tabel. 3.7.
Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hail Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Tahun	Temuan	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindak lanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
1	2	3	4	6	8	10
2024	85	117	58	20	47	0
2022	112	212	111	64	37	0
2021	135	268	170	81	17	0
2020	181	302	258	35	9	0
2019	32	109	102	1	6	0
2018	172	246	220	21	5	0
2017	560	646	622	20	4	0
2016	410	785	548	69	171	0
Total	**1687**	**2685**	**2089**	**311**	**296**	**0**

Sumber: Rekapitulasi Hasil pemantauan TLHP Inspektorat Daerah Kota Bekasi

3.1.4. Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan tugas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya kepada entitas untuk melakukan perbaikan.

Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan audit untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini:

$$\frac{\text{Jumlah tindaklanjut rekomendasi temuan BPK-RI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan BPK-RI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 3.8.
Capaian Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal	Persen	91	86.50	95.05

Sumber Laporan capaian program tahun 2024

Bahwa hasil Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal dengan target 90, tercapai 86.50 atau 95.05% hasil ini adalah Tindak lanjut hasil pengawasan sampai dengan semester 1tahun 2024 yang kemungkinan akan bertambah setelah hasil tindaklanjut untuk semester 2 disampaikan oleh BPK, indikator kinerja diatas dihitung berdasarkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan akumulasi jumlah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelesaian tindaklanjut atas temuan pada saat dilakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemeriksaan belanja, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan pendapatan yang dilakukan BPK RI dalam tiap tahunnya. Sumber data realisasi target indikator ini dari Rekapitulasi

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.9.

Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Tahun	Jumlah LHP	Temuan	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dengan Rekomendasi	Belum ditindak lanjuti	Tidak dapat ditindak Lanjuti dengan alasan yang sah
		JML	JML	JML	JML	JML	JML
2024	1	20	91	46	45	0	0
2022	2	26	100	82	18	0	0
2021	1	12	31	28	3	0	0
2020	2	18	63	61	2	0	0
2019	2	23	92	86	6	0	0
Total	**8**	**99**	**377**	**303**	**74**		

Sumber Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil ini adalah merupakan capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2019 sampai dengan 2024, capaian ini yang didorong oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam pencapaiannya namun menemui kendala penyelesaian tindak lanjut yaitu :

1. Kepala SKPD sebagai pimpinan puncak masih kurang memiliki komitmen yang kuat terhadap hasil pemeriksaan dan pemahaman mengenai arti pentingnya kegiatan pemeriksaan yang kemudian direspon dengan baik oleh bawahan dalam rangka peningkatan kinerja SKPD;
2. Lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI);
3. Pihak terkait temuan telah meninggal/pensiun/alamat tidak diketahui alamatnya;
4. Rotasi pegawai; dan
5. Adanya ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah :

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

1. Komitmen terhadap percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui koordinasi dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
2. Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui program dan kegiatan pengawasan oleh Inspektorat;
3. Telah membuat SOP penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Melakukan kegiatan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan seluruh SKPD terkait temuan secara berkala setiap bulan.

3.1.3. Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01

Maturitas SPIP merupakan Tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Implementasi Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Terintegrasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D). Untuk menetapkan data capaian SPIP Terintegrasi dan penyusunan Informasi Hasil Pengawasan maka BPKP telah menyusun alat ukur untuk memperoleh gambaran maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi seluruh K/L/D di Indonesia.

Untuk Memperoleh gambaran Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi bagi K/L/D yang tidak melakukan Penilaian Mandiri dan melakukan monitoring perbaikan pengendalian sesuai Area of Improvement dari hasil Penilaian Mandiri ataupun Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021 maka perlu dilakukan penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

Oleh karena hal tersebut Pemerintah Kota Bekasi termasuk salah satu Pemerintah Daerah yang mengikuti proses penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2024.

Mekanisme Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi secara substansi tetap mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Persiapan Penilaian Proses persiapan penilaian yang dilakukan meliputi pemetaan sasaran, kegiatan pengendalian, dan capaian yang menjadi objek Penilaian.
b. Pelaksanaan Penilaian Cepat.
   1. Penilaian Penetapan Tujuan;
   2. Penilaian Striktur Proses; dan
   3. Penilaian Pencapaian Tujuan.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

$$\frac{Jumlah\ Perangkat\ Daerah\ Dengan\ Nilai\ SPIP\ Minimal\ 3{,}01}{Jumlah\ Perangkat\ Daerah}\ x\ 100\ \%$$

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Tabel 3.10.
Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	Nilai	36	36	100

Sumber: Renja 2024

Berdasarkan table di atas dapat terlihat bahwa capaian target Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01 dengan capaian kinerja yang terealisasi dari target 36 tercapai 36 dapat dipenuhi, hanya saja jika dihitung berdasarkan jumlah OPD yang memenuhi target masih minim, sehingga kedepan perlu peningkatan target dan capaiannya.

Adapun Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Kota Bekasi 2024 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bekasi, Nomor PE.09.03/LHP-808/PW10./3.1/2024 hal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 dengan rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11

Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Spip Terintegrasi Kota Bekasi Tahun 2024

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Penetapan Tujuan			

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	4	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	2	1,000
Sub Jumlah Penetapan Tujuan	**100.00%**		**3,000**
Bobot Penetapan Tujuan	**40.00%**		**1,200**
Struktur dan Proses			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	2,768	0,830
Penilaian Risiko	20.00%	2,538	0,507
Kegiatan Pengendalian	25.00%	2,932	0,732
Informasi dan Komunikasi	10.00%	2,706	0,273
Pemantauan	15.00%	2,521	0,378
Sub Jumlah Struktur dan Proses	**100.00%**		**2,720**
Bobot Struktur dan Proses	**30.00%**		**0,816**
Pencapaian Tujuan			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian *Outcome*	20.00%	3,500	0,700
Capaian *Output*	10.00%	3,000	0,300
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25.00%	2	0,500
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	25.00%	2	0,500
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	3	0,600
Sub Jumlah Pencapaian Tujuan	**100.00%**		**2,600**
Bobot Pencapaian Tujuan	**30.00%**		**0,780**
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP			**2,796**

Sumber: BPKP Tahun 2024

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Bekasi dengan skor sebesar "2.796 (2.80) dengan tingkat maturitas “berkembang”. Makna "berkembang dalam SPIP" (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merujuk pada proses perbaikan dan peningkatan sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam suatu entitas pemerintahan.

Berkembang di sini menggambarkan upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengendalian intern, dengan tujuan agar sistem tersebut semakin mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi, serta mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, "berkembang dalam SPIP" berarti bahwa sistem pengendalian intern yang ada terus mengalami perbaikan dan penyesuaian untuk menjadi lebih efektif, transparan, dan dapat mendukung pengelolaan keuangan serta sumber daya yang lebih baik, serta menjamin pencapaian tujuan pemerintahan yang lebih baik

3.1.5. Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP BB Keatas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Untuk menjamin bahwa setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja secara baik, maka perlu dilakukan reviu atas laporan kinerja dan evaluasi atas implementasi SAKIP. Reviu atas laporan kinerja untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan penilaian terhadap fakta objektif pada setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi melalui Tim yang telah dibentuk oleh Inspektur Daerah Kota Bekasi terdiri dari Pejabat Struktural dan Auditor Bidang Aparatur dan Pemerintahan.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Kategori BB ke Atas)}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah Kota Bekasi}} \times 100\%$$

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Tabel. 3.12.

Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP SKPD Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Nilai Hasi Evaluasi	Predikat
1	2	3	4
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,97	A
2	Rumah Sakit Umum Daerah	84,58	A
3	Inspektorat Daerah	84,57	A
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	85,02	A
5	Sekretariat Daerah	82,04	A
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	81,43	A
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,59	A
8	Dinas Kesehatan	80,67	A
9	Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia	79,94	BB
10	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	79,94	BB
11	Badan Pendapatan Daerah	78,07	BB
12	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	80,67	A
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	80,03	A
14	Dinas Perhubungan	80,03	A
15	Dinas Lingkungan Hidup	78,56	BB
16	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	79,48	BB
17	Kecamatan Medan Satria	78,90	BB
18	Dinas Sosial	77,29	BB
19	Dinas Pemadan Kebakaran	78,33	BB
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80,35	A
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah	78,19	BB
22	Kecamatan Rawalumbu	77,90	BB
23	Kecamatan Jatisampurna	75,57	BB
24	Kecamatan Pondokgede	77,14	BB
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	74,51	BB

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No	Perangkat Daerah	Nilai Hasi Evaluasi	Predikat
26	Kecamatan Pondok Melati	75,14	BB
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	76,72	BB
28	Kecamatan Bekasi Timur	76,55	BB
29	Kecamatan Bekasi Selatan	75,16	BB
30	Kecamatan Bantargebang	74,78	BB
31	Dinas Tata Ruang	78,92	BB
32	Kecamatan Bekasi utara	72,74	BB
33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	74,53	BB
34	Satuan Polisi Pamong Praja	64,26	B
35	Kecamatan Mustika Jaya	74,85	BB
36	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	70,03	BB
37	Kecamatan Bekasi Barat	62,81	B
38	Sekretariat DPRD	69,62	B
39	Dinas Pendidikan	60,05	B
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60,10	B
41	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	69,25	B
42	Kecamatan Jatiasih	60,23	B
43	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	68,89	B
44	Dinas Tenaga Kerja	61,63	B

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024

Tabel.3.13.

Perbandingan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024-2026

No	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Keterangan				
		2023	2024	2025	2026	
1	AA	0	0			Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Kategori “BB” Ke atas) Tahun 2024 sebesar 81.81% (Target 98)
2	A	9	12			
3	BB	25	24			
4	B	6	8			
5	CC	4	0			
6	C	0	0			
7	D	0	0			
JUMLAH		**44**	**44**			

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian penilaian hasil evaluasi AKIP yang Kategori "BB" Ke atas 2024 dari target 98%, tercapai 81.81%, hal itu disebabkan terdapat 8 Perangkat Daerah yang hasil penilaian Perangkat Evaluasi Akuntabilitas Kinerjanya dibawah 70 atau ber predikat "B" kebawah ini yang menyebabkan target Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Kategori "BB" Ke atas) tahun 2024 tidak tercapai.

3.1. 4 . Level Kapabilitas APIP Inspektorat 3 Keatas

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIPagar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Peningkatan Kapasitas atau Kapabilitas APIP mendapat perhatian utama oleh Pemerintah Pusat, hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang APIP laksanakan dianggap belum optimal, serta masih perlu meningkatkan kapabilitas, tidak hanya di atas kertas mendapat level 3, akan tetapi juga di tataran implementasi, harus bisa membuktikan bahwa kehadiran APIP dibutuhkan baik oleh kepala daerah maupun perangkat daerah, serta mampu menjadi *quality assurrance* atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

APIP perlu meningkatkan kualitas hasil audit intern dan meningkatkan kemampuan (kapabilitas) organisasinya. Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan kuat, yang dapat dijadikan sebagai

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

modal dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa.

Pengawasan intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (good governance).

Leveling dari kapabilitas APIP ini mulai mendapat perhatian khusus ketika Presiden Jokowi dalam pengarahan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Aula Gandhi Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta pada tanggal 13 Mei 2015 yang lalu. Rakornas yang bertemakan "Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional" ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran kondisi nyata APIP saat ini berdasarkan perspektif pengguna, hasil penilaian kapabilitas dan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Presiden menyampaikan masih rendahnya kapabilitas APIP bila diukur dengan Internal Audit Capability Model (IA-CM). Dari lima level skala IA-CM, 85,23 % APIP masih berada di level 1, sementara 14,56 % berada di level 2 dan hanya 0,21 % di level 3.

Tidak ada satupun APIP di level 4 dan 5. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kinerja, tatakelola dan sumberdaya APIP belum kapabel. Oleh karenanya presiden memerintahkan agar di akhir RPJMN periode 2015-2019, komposisi kapabilitas APIP harus meningkat dengan 85 % di level 3.

Peningkatan Level Kapabilitas APIP ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Insititute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation yaitu Internal Audit Capability Model (IA-CM). Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM dimaksudkan sebagai model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern. Terdapat 6 (enam) elemen yang dinilai dari model tersebut yaitu:

1) Peran dan Layanan;
2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
3) Praktik Profesional;
4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
5) Budaya dan Hubungan Organisasi; serta
6) Struktur Tata Kelola.

Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah

Level Peningkatan Kapabilitas APIP Hasil Evaluasi oleh BPKP

Tabel 3.14.
Capaian Indikator Kinerja Tingkat Level Kapabilitas APIP
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	
1	Tingkat Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%

Sumber Laporan Hasil Evaluasi Atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi

Dilihat dari tabel diatas Capaian untuk target Indikator Persentase Tingkat Level Kapabilitas APIP Tahun 2024 terealisasi adalah sebesar 100%. Bukti terealisasinya target indikator ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15.
Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi

NO	ELEMEN	PENILAIAN MANDIRI		HASIL EVALUASI	
		SKOR	LEVEL	SKOR	LEVEL
1	2	3	4	5	6

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

NO	ELEMEN	PENILAIAN MANDIRI		HASIL EVALUASI	
		SKOR	LEVEL	SKOR	LEVEL
1	Pengelolaaan SDM	0,540	3	0,540	3
2	Praktik Profesional	0,540	3	0,540	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,180	3	0,180	3
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,180	3	0,180	3
5	Struktur Tata Kelola	0,360	3	0,360	3
6	Peran dan Layanan	1,200	3	1,200	3
	Simpulan	3,000	3	3,000	3

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah melaksanakan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 serta Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi Nomor : PE.09.03/LHP-416/PW10/6/2024. Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi diperoleh simpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Bekasi berada pada level 3 *(delivered)* dengan skor 3,180 sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,240
5.	Struktur Tata Kelola	4	0,480
Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Simpulan Entitas	3	**3,180**

1.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.

Pada tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Bekasi mempunyai pagu anggaran Rp. 47.244.416.279,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.250.625.842,- atau sebesar 89.43%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.993.790.437,00,- atau 10,57%.

Tidak terserapnya anggaran tersebut dikarenakan pada level kegiatan terdapat banyak efisiensi penggunaan sumber daya di sebagian besar kegiatan dan adanya sumber daya yang tidak diserap serta kegiatan yang dipangkas dan bahkan dihilangkan anggarannya pada APBD. Untuk kegiatan yang dihilangkan anggarannya pada APBD Perubahan ada pekerjaannya tetap berjalan maupun tidak dapat dilaksanakan. Beberapa kegiatan tanpa anggaran yang dapat tetap terlaksana ada yang didukung dengan kegiatan lain, serta terdapat juga kegiatan yang tetap menghasilkan output walaupun tidak tersedia anggaran.

Upaya efisiensi sumber daya manusia telah dilaksanakan diantaranya pelaksanaan penugasan dilakukan melalui desk dengan memanggil OPD untuk pelaksanaan aktifitas pengawasan. Selain itu untuk mempermudah pekerjaan sehingga cepat, tepat dan efisien yaitu dengan memanggil narasumber ahli baik itu dari jajaran pemerintahan maupun pihak swasta.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya per indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Inspektorat;
2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal;
3. Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal;
4. Persentase perangkat daerah dengan nilai mturitas SPIP

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

minimal 3.01;

5. Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP BB keatas;
6. Level kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas;

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator didukung oleh 2 Program utama dengan 4 Kegiatan dan 13 sub kegiatan yang telah terealisasi dalam pelaksanaan yaitu :

Program Penyelenggaraan Pengawasan meliputi:

1. Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal dengan 6 Sub Kegiatan yaitu:
   1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp. 85.590.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 85.590.000 (12.62%) realisasi fisik mencapai 100%.
   2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pagu anggaran Rp. 386.518.000,- dengan realisasi penyerapan Rp. 7.931.000,- sedangkan realisasi fisik 100%.
   3) Reviu Laporan Kinerja pagu Rp. 30.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 18.000.000,- atau 60%, dengan target kinerja 6 laporan (reviu KUA-PPAS, Reviu LAKIP, Reviu SAKIP, Reviu LPPD, Reviu RKPD dan Reviu RKPD Perubahan), dari semua output yang ditargetkan dengan realisasi fisik sebesar 100%.
   4) Reviu Laporan Keuangan pagu Rp. 200.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 116.690.000,- atau 46,65%, target kinerja 44 Perangkat Daerah (laporan hasil Reviu laporan keuangan pemerintah daerah), dengan realisasi kinerja 100%.
   5) Kerjasama Pengawasan Internal dengan pagu Rp. 300.000.000,- sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena menunggu kebijakan dari pemerintah pusat yang akan ditetapkan awal tahun depan sehingga tidak ada realisasi fisik dan keuangan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

6) Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan pagu anggaran Rp. Rp. 156.600.000 dengan realisasi Keuangan Rp. 46.430.000,- atau 29,65% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu didukung 2 sub kegiatan yaitu:
   1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Rp. 162.800.000,- dan realisasi keuangan Rp. 5.400.000,- dengan target kinerja 1 laporan dan sudah dilaksanakan atau realisasi kinerjanya sudah 100%.
   2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Dengan pagu Rp. 332.448.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 36.670.000,- atau 11,03%, target kinerja 7 laporan, dengan realisasi kinerja sebesar 100%.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan dengan 2 sub kegiatan:
   1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan pagu anggaran Rp. 248.720.000 dengan realisai Rp. 91.730.000 atau sebesarr 36,68%
   2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Rp. 751.050.000,- realisasi keuangan Rp. 224.790.000,- atau 29.93% dengan target kinerja 2 rekomendasi dengan realisasi fisik mencapai 100%.
2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan 3 sub kegiatan:
   1) Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian reformasi Birokrasi Rp. 154.370.000,- realisasi keuangan Rp. 83.408.000,,- atau 54.03% dengan target kinerja 44 Perangkat Daerah dengan jenis output (evaluasi reformasi birokrasi,

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Penilaian Maturitas SPIP, Pemutahiran Risk Register dan penilaian Indeks persepsi anti korupsi)

2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp. 1.212.485.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.106.900.000 (bantuan hibah saber pungli dan pelaksanaan hakordia), dengan realisasi kinerja sebesar 91,29%
3) Pendampingan, Asistensi dan Verifika Penegakan Integritas dengan pagu anggaran 48.760.000, tidak terserap diarenakan terbatasya waktu pelaksanan dan adanya kegiatan sejenis yang dikuatirkan terjadi duplikasi.

1.4. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini dialokasikan pagu APBD sebesar Rp. 43.175.075.728, dengan realisasi keuangan dari nilai pagu pada APBD sebesar Rp. 40.501.876.842, atau 93,81 % dan realisasi kinerja sebesar 100%, yang diarahkan untuk mencapai hasil optimal Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan ini dialokasikan pagu APBD sebesar Rp. 1.653.956.000, yang diarahkan untuk mencapai hasil meningkatnya indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi ini dialokasikan pagu APBD sebesar Rp. 2.415.385.000, yang diarahkan untuk mencapai hasil meningkatnya Indikator Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

1.5. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2024 didukung dengan anggaran Belanja sebesar Rp. 47.244.416.279, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Insentif Daerah pada 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 31 (tiga satu) Sub Kegiatan.

Realisasi anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 3.16.
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	6	7
	Inspektorat Kota	**47.244.416.279**	**42.234.401.899**	**89,40**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**43.175.075.728**	**40.501.876.842**	**93,81**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.000.000**	**11.930.000**	**79,53**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	11.930.000	79,53
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**36.298.532.000**	**34.555.802.528**	**95,20**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.288.532.000	34.545.803.728	95,20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.998.800	99,99
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.722.834.000**	**1.583.400.000**	**91,91**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	135.000.000	128.400.000	95,11
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.587.834.000	1.455.000.000	91,63
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.851.742.440**	**2.377.385.104**	**83,37**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	434.610.480	419.873.000	96,61
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	358.749.000	312.866.750	87,21
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	44.999.000	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	240.000.000	210.930.000	87,89
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.773.382.960	1.388.716.354	78,31
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**976.537.000**	**906.199.000**	**92,80**
	Pengadaan Mebel	359.240.000	348.350.000	96,97
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	617.297.000	557.849.000	90,37
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**510.529.839**	**440.792.879**	**86,34**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	570.560	14,26
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	13.675.580	27,35
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.529.839	426.546.739	93,43

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**799.900.000**	**626.367.331**	**78,31**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	184.669.331	92,33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	399.900.000	309.348.000	77,36
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	132.350.000	66,18
II	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**1.653.956.000**	**241.921.000**	**14,63**
1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**1.158.268.000**	**199.851.000**	**17,25**
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	85.590.000	10.800.000	12,62
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	386.518.000	7.931.000	2,05
	Reviu Laporan Kinerja	30.000.000	18.000.000	60,00
	Reviu Laporan Keuangan	200.000.000	116.690.000	58,35
	Kerjasama Pengawasan Internal	300.000.000	0	0
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	156.600.000	46.430.000	29,65
2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**495.248.000**	**42.070.000**	**8,49**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	162.800.000	5.400.000	3,32
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	332.448.000	36.670.000	11,03
III	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**2.415.385.000**	**1.506.828.000**	**61,71**
1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**999.770.000**	**316.520.000**	**31,66**
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	248.720.000	91.730.000	36,88
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	751.050.000	224.790.000	29,93
2	**Pendampingan dan Asistensi**	**1.415.615.000**	**1.190.308.000,**	**82,94**
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	154.370.000	83.408.000	54,03
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.212.485.000	1.106.900.000	89,95
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48.760.000	0	0
TOTAL		**47.244.416.279**	**42.250.625.842**	**89,43**

Sumber Realisasi Keuangan dan Kinerja Simpelbang Kota Bekasi

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses implementasi dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada Tahun 2024 ini Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki 1(satu) sasaran strategis serta 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target., meski demikian ada pula target yang belum tercapai

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada Tahun 2024 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan sebagian telah tercapai,dan sebagian yang belum tercapai menjadi catatan untuk perbaikan pada kinerja tahun yang akan datang.

4.2 RENCANA TINDAKLANJUT

Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah tentang Peningkatan fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance), perlu dilaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya kesadaran dari setiap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi menyangkut pentingnya pelaksanaan pengawasan baik melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) maupun mengoptimalkan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat;
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan;
3. Agar semua Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan serta pertanggungjawaban keuangan secara lebih optimal.

Dengan adanya rencana secara komprehensif diatas, maka secara totalitas akan berkontribusi untuk tercapainya Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tercapainya Nilai BB SAKIP dan Peningkatan Maturitas SPIP Pemerintahan Kota Bekasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, semoga dapat

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan kinerja serta penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kota Bekasi.

Bekasi, Januari 2025

INSPEKTUR KOTA BEKASI

IIS WISYNUWATI, S.Sos.,CRA.,CRP.,CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680731 198803 2 002

Balai Besar Sertifikasi Elektronik